



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0322 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA GALERI INVESTASI SYARIAH
BURSA EFEK INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 173/Ek.00/GIS-IAIN/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang permohonan surat Keputusan baru, perlu ditetapkan Pengelola Galeri Investasi Syariah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Galeri Investasi Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pengelola Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Nomor 113);

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGELOLA GALERI INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pengelola Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi masing-masing serta aturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 14 Mei 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN .

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0322 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA GALERI INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK
INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Pembina : 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
2. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia
3. Direktur Utama PT FAC Sekuritas Indonesia

Penanggung Jawab : Dr. Asnaini, MA

Direktur Utama Galeri : Evan Setiawan, SE.,MM.

Direktur : Yetti Afrida Indra, M.Ak

Manajer Keuangan : Lucy Auditya, SE.,M.Ak

Manajer R & D : KustinHartini, MM

Manajer Umum : Herlina Yustati, MA.Ek

Staf Administrasi : 1. Yenni Sartika, SE
2. Fikri Aldiansyah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

